

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Saskia Artha

02011382025389

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Saskia Artha
Nim : 02011382025389
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 31 Mei 2024 dan
Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.H.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Saskia Artha
Nomor Induk Mahasiswa : 020112382025389
Tempat/ Tanggal Lahir : Prabumulih, 11 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Sistem Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar dari perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 09 Maret 2024



Saskia Artha
NIM. 02011382025389

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kalo Tidak Susah, Tidak Bakal Jadi Juara”

- Soni Albar

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT.**
- **Diri saya sendiri**
- **Keluarga**
- **Teman seperjuangan ku**
- **Teman Baik ku**
- **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, tempat mahluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb)**

Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan serta mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga penulis tidak henti bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Allah Swt, dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak dan ibu yang senantiasa selalu memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sangat besar harapan penulis agar skripsi yang penulis tulis nantinya dapat bermanfaat menjadi bahan masukan bagi pembacanya.

Palembang, 31 Mei 2024



Saskia Artha
NIM: 02011382025389

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui rentetan kalimat ini saya ingin mencurahkan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu dan memeberikan dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ucapakan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan dorongan semangat kepada penulis, yaitu:

1. Kepada Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Ricky Alfian dan Ibu Melly Wati yang telah membesarkan serta mendukung mental saya saat diperkuliahan,
2. Kepada Keluarga Penulis, saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan selama dimasa perkuliahan untuk Kak Soni Albar, Ayuk Seli Andini, dan Mbak Septi Adelia, serta Kak Jihan Maulina trimakasih banyak telah membantu secara *financial* maupun emosional saya amat berterimakasih sekali dan satu lagi yang tak kalah penting keponakan saya Latisha Shakeela Albar dan El karim Shakeel Albar yang sudah menghibur saya dikalah sedih saat perkuliahan
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama perkuliahan ini.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Permbimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya karena ibu telah bersedia menjadi pembimbing saya serta pengayom saya pada saya kuliah dari awal semester 3 serta dapat meluangkan waktunya membantu saya serta membimbing saya selama penulisan skripsi ini hingga selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membantu saya dan mengarahkan diri saya serta meluangkan diri untuk membimbing sampai penelitian skripsi ini selesai. Sekali lagi saya mengucapkan Terima Kasih Ibu.
12. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga saya dapat sampai sejauh ini.
13. Kepada, teman-teman saya dimasa kuliah, yaitu Grace forenti Purba, Salsabila Mega Putri, Renata Aurelia Alfatiha, Tito Alfonso, Muhammad Ikram Fadhilah, Zakirfan, M. Alfariza, Gerald Roni Anindita yang selalu ingin

berjuang bersama jadi tempat berkeluh kesah saat senang sedih yang akan selalu ada bagi saya banyak terima kasih yang harus saya berikan kepada kalian.

14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baik, dukungan serta dorongan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan bermanfaat. Semoga kita semua sukses.

Palembang, 31 Mei 2024



Saskia Artha

NIM: 02011382025389

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16

5. Teknik Analisi Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak – Hak Anak	20
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	22
1. Pengertian Kekerasan.....	22
2. Jenis – Jenis Kekerasan.....	24
3. Kekerasan dari Sudut Pandang Ketentuan Perundangan – Undangn	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
4. Pidana dan Pemidanaan	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	36
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	36
2. Bentuk – Bentuk Pertimbangan Hakim	37
3. Kompetensi Peradilan.....	41
BAB III.....	44
PEMBAHASAN	44
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb)	44
1. Identitas Terdakwa	45
2. Kasus Posisi.....	46

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	49
5. Analisi Pertimbangan Hakim.....	49
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb.....	63
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Persentase Tindak Pidana Kekerasan Anak Sebagai Pelaku.....	5
Tabel 2 Analisis Putusan Hakim.....	62

ABSTRAK

Kekerasan yang sering sekali terjadi dimasyarakat terkhusus untuk kasus kekerasan yang dilakukan pada anak. Angka kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan umum yang dilakukan dalam upaya pencegahan secara intensif oleh pemerintah bersama dengan orang tua dan juga masyarakat. Perlindungan serta ancaman kekerasan dan diskriminasi kepada setiap anak sudah ada pada Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus Penelitian yaitu untuk mengetahui pada Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb? (1) Bagaimana Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak? (2) Bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana kekerasan Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana pelaku sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, sanksi yang diberikan kepada anak yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta berdasarakan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Adapun pengaturan hukum dalam putusan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam aspek kepastian hukum ini sudah sesuai dalam pemberian sanksi pidananya dimana tidak hanya memberikan efek jera namun disini anak lebih ditekankan dengan pembinaan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi serta anak masih bisa memiliki masa depan bagi hidupnya. Begitu juga dengan perlindungan bagi anak korban kekerasan yang sudah amat jelas diatur didalam Undang-Undang namun dalam pengaplikasiannya secara nyata belum begitu terealisasi.


Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Pelaku, Peranggungjawaban Pidana

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai definisi anak pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimana anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah dan belum pernah kawin. Sedangkan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan, dianggap sebagai anak .¹

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan payung hukum terhadap anak sehingga memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tersebut. Hal ini tertuang di Pasal 1 Ayat (2) yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dilanjutkan dengan didirikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang

¹ Makhru Munajat, *Hukum Pidana Anak Indoneia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 2.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 6.

memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak atau United Nations Convention on the Rights of the Child yang diratifikasi pada tanggal 20 November 1989. Pengertian hak anak merujuk pada Pasal 16 ayat (2), Hak Anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan hukum terhadap tindakan pelecehan atau penyerangan.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (yang selanjutnya akan disingkat dengan ABH). Pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Angka 2 ABH merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana dilanjutkan pada Pasal 1 Angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, Tetapi belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Demikian halnya dengan Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan anak mendapatkan perhatian cukup besar, seperti tercantum pada Pasal 52 ayat (2) yang menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁴ Untuk mewujudkan semua yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan

³ Makhrus Munajat, *Op.cit.* hlm. 3.

⁴ Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 19.

perlindungan anak, maka landasannya mengacu kepada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana diubah dan ditambah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan pada Bab II Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pada Pancasila, berdasarkan pada Undang–Undang Dasar RI Tahun 1945, serta berprinsip pada dasar Konveksi Hak Anak yang meliputi sebagai berikut:⁵

1. Non - diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kejahatan yang dilakukan anak yang paling sering kita temui adalah kasus kekerasan dimana banyak sekali terjadi dikalangan anak-anak yang masih bersekolah anak-anak yang masih mencari jati diri mereka sering kali terpengaruh oleh hal-hal buruk melalui sosial media atau lingkup pertemanannya. Secara lebih luas, penindasan merupakan seseorang yang melakukan kekerasan, ancaman, atau paksaan kepada orang lain yang mereka anggap lebih lemah dari dirinya, menganggap dirinya berbeda, atau bahkan terhadap penyandang disabilitas. Ini merupakan sifat buruk bagi

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Himpunaan Peraturan Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2007, hlm. 8.

orang yang melakukannya atau bagi korban pelecehan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan fisik atau sosial. Pelecehan ini terjadi akibat terkikisnya nilai-nilai agama di lingkungan sekitar. Moralitas anak telah teracuni oleh individualisme dan hedonisme yang tertanam dalam pikirannya. Anak tidak lagi menghargai perbedaan orang lain, tidak lagi bertoleransi dan menghargai satu sama lain. Anak bisa melakukan berbagai hal agar mendapatkan apa yang diinginkannya dan melindungi golongannya tanpa tahu benar atau salah.

Melakukan kekerasan terhadap anak akan merugikan diri sendiri dan dapat mencelakakan orang lain. Penindasan terhadap anak-anak bukan hanya mencakup pelecehan atau ancaman verbal tetapi disertai dengan kekerasan atau pemaksaan fisik dan mungkin terus-menerus ditujukan kepada anak-anak tertentu, atas dasar ras atau agama, jenis kelamin, seksualitas, atau kemampuan.

Kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh kesenjangan sosial, seperti perbedaan tingkat kecerdasan, popularitas, perbedaan fisik, atau disparitas kekayaan anak-anak. Banyak kali anak tersebut menunjukkan perilaku yang telah dia pelajari karena dia tidak lahir sebagai pengganggu atau intimidator yang lemah. Kekerasan adalah perilaku yang tidak wajar, seperti yang dilakukan oleh seorang anak dengan cara mengejek, menyebarkan gosip palsu, mempengaruhi teman-temannya untuk tidak bergaul dengan anak yang dijadikan korban, mengasingkan, mengintimidasi, mengancam, menindas, sampai melakukan kekerasan fisik terhadap anak lain yang sedang dijadikan korban kekerasan. Di berbagai belahan dunia, seringkali kita melihat kasus kekerasan terjadi, tetapi penulis akan membahas kasus kekerasan yang

terjadi di Indonesia. Di Indonesia, masalah kekerasan anak sangat umum terjadi di berbagai tempat.⁶

Berikut merupakan persentase data mengenai tindak pidana kekerasan anak sebagai pelaku yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁷

Tabel 1 Persentase Tindak Pidana Kekerasan Anak Sebagai Pelaku

Tahun	Jumlah kasus
2020	655 Kasus
2021	676 Kasus
2022	762 Kasus
2023	813 Kasus

Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/2020>

Dengan melihat persentase tabel diatas dapat disimpulkan dari tahun ketahun kasus kekerasan amat sangat pesat bertambah dikalangan anak – anak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menangani kasus-kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian dengan kekerasan, kerusakan, persetubuhan, penganiayaan, hingga perundungan yang melibatkan kekerasan fisik dan menyebabkan cedera fisik maupun mental pada korban. Dalam penelitian kali ini akan mengangkat satu putusan hakim yakni putusan nomor **14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb** pada putusan ini menjelaskan

⁶ Ichklas Martiniadi, Noer. Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Repository*, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm. 3.

⁷ Reza fahlefi, ini jumlah anak – anak yang jadi pelaku kekerasan di Indonesia tahun 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> diakses pada tanggal 7 agustus 2023.

bahwa anak pelaku Hona Tiala alias Hona bersama dengan 7 teman lainnya yang masih masuk dalam daftar pencarian orang. sekitar pukul 11.00 WITA sedang memasang patok disekitar lahan milik saksi Agustinus Kailo woya, setelah itu ditegurlah anak tersebut agar tidak memasang patok itu dilahannya oleh saksi tadi dan akhirnya anak pelaku dan teman – temannya melakukan perlawanan sampai mengejar saksi yang berlari kerumahnya, sesampainya dikampung Kelembu Warakari, terdapat beberapa teman–teman saksi yaitu salah satunya anak korban yaitu X berama dengan Donatus serta teman-teman lain dari saksi tersebut yang langsung membantu menolong, sehingga terjadilah keributan ditempat. Dimana para pihak saksi melakukan perlawanan dengan melempari anak Pelaku Hona Tiala alias Hona bersama. Dengan teman-temanya mundur dan bergerak maju menuju kampung Watukahel dan masih diikuti pihak anak korban X bersama temanya, sesampainya di kampung Watukahel pelaku anak beserta rekan-rekannya kembali melakukan perlawana terhadap anak korban serta teman – temanya dengan melempari batu serta mengayunkan parang dan memanah menggunakan ketapel ke ara pihak anka korban X secra berulang yang mengakibatkan anak korban terkenah panah dan mengenai bagian perut anak korban. yang mengakibatkan luka tusuk diperut kanan menembus rongga perut kanan, luka tersebut di golongan luka berat dikarenakan mendatangkan bahaya maut oleh karena itu pelaku pada putusan ini dijatuhi Pasal 80 ayat (2) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000 juta rupiah *Juncto* pasal 76C Undang–Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Setiap Orang

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Jadi anak pada putusan ini dinyatakan. Telah terbukti secara sah **melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat** dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 (lima) bulan dan denda yang diganti dengan mengikuti bimbingan balai pemasyarakatan Waikabubak selamat 1(satu) tahun.

Tindakan anak tersebut menyebabkan kerugian materiil bagi korban dan keluarganya karena korban mengalami luka-luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, korban juga tidak mampu melaksanakan kegiatannya seperti biasa. Pelaku anak yang melakukan tindak pidana juga dapat merugikan dirinya sendiri karena saat itu, separuh dari masa mudanya akan hilang dan kemungkinan akan menerima perlakuan serta pendidikan yang buruk sebagai konsekuensi dari sanksi yang diterimanya.

Oleh sebab itu, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai upaya kepolisian, jaksa, hakim dan penasehat hukum untuk menegakkan hukum mengenai kekerasan terhadap anak dan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kekerasan serta pencegahan kasus kekerasan terhadap anak oleh pihak yang berwajib, dengan mengikat judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, Maka tujuan dari penelitian Ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana korupsi yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak Putusan nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb ?
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan nomor 14 Pid.sus-Anak/2020/PN Wkb

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa teoritisnya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada para akademisi dalam bidang hukum, khususnya terkait

perkembangan hukum pidana, kebijakan hukum pidana, dan sistem pemidanan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik dalam bidang hukum, serta pihak-pihak terkait dalam bidang hukum pidana, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembahasan penelitian ini, penulis telah membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada penetapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Analisis dilakukan terhadap putusan nomor 14 Pid. sus-Anak/2020/PN Wkb, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban kriminal adalah teori yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk di dalamnya adalah prinsip legalitas dan prinsip tindak pidana tanpa kesalahan. Dua prinsip ini adalah dasar utama dalam memberlakukan hukuman pidana terhadap seseorang. Seseorang hanya

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia melanggar aturan hukum atau peraturan yang berlaku.⁸

Pertanggungjawaban hukum adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan, di mana kesalahan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Agar seseorang dapat dituntut pidana atau dibebaskan, perlu dibuktikan apakah perbuatannya merupakan pelanggaran hukum atau tidak, dan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.⁹ Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ketika ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum.

Maka dari itu Andi Hamzah menyatakan pendapatnya bahwa pembuat (*dader*), harus terdapat unsur kesalahan dan bersalah yang memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:¹⁰

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum
- b. Adanya Hubungan antara tindakan dan pelakunya berperan dalam menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau kesalahan biasa (*culpa*).

Pelaku sadar akan konsekuensi dari tindakannya.

⁸ Ratih Latifah. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Di bawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Social Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Universitas Komputer Indonesia. Fakultas Hukum*, 2021, hlm. 5. <https://elibrary.unikom.ac.id/ideprint/5319/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

⁹ Kanter dan Sinturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 54.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan pada penulis kali ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

¹² Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Penelitian normatif ini pasti menggunakan pendekatan hukum, karena bahan yang akan diteliti adalah berbagai jenis peraturan hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan. Oleh karena itu, seorang penulis perlu menganggap hukum sebagai suatu sistem yang bersifat tertutup dengan karakteristik sebagai berikut: 1). *Comprehensive* adalah prosedur hukum yang melibatkan hubungan logis antara beberapa pihak. 2). *All-inclusive* merupakan serangkaian prosedur hukum yang sangat lengkap untuk menangani segala permasalahan hukum yang mungkin timbul, sehingga tidak akan ada celah hukum yang terlewatkan. 3). Sistematis berarti tidak hanya saling terkait, tetapi juga disusun secara teratur dalam prosedur hukum.¹³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berlawanan dengan riset sosial, pendekatan kasus dalam pendekatan hukum-normatif bertujuan untuk mengkaji cara penerapan prosedur atau petunjuk hukum dalam praktek hukum. Prosedur hukum tersebut lebih memprioritaskan kasus-kasus yang telah diputuskan, seperti yang dapat ditemukan dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang tengah diteliti. Ini menunjukkan bahwa fokus utama prosedur hukum adalah pada kasus-kasus

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 303.

yang telah diselesaikan.¹⁴ Dimana dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian terhadap putusan nomor

3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan:

a. Bahan hukum Primer,

Penelitian hukum primer adalah studi yang didasarkan pada peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan topik dan isu yang telah diformulasikan seperti literatur-literatur terkait tanggung jawab anak pelaku kekerasan terhadap korban yang mengalami luka fisik maupun mental atau data utama ini menggunakan sumber hukum yang mengikat.¹⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undanag Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5332.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 302.

¹⁵ Muchtar, Henni, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Media Neliti*, Vol. 14, No.1. 2020, hlm. 85.

5. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
6. Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebuah data pelengkap atau tambahan data dari Primer, data sekunder ini merupakan data yang didapat oleh bahan kepustakaan.¹⁶ Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian di perpustakaan dengan fokus pada peraturan hukum¹⁷ atau memanfaatkan literatur hukum, seperti jurnal hukum dan buku teks hukum. Penulis bertujuan untuk memanfaatkan literatur dan makalah akademis yang membahas isu inti yang disoroti dalam penelitian ini, khususnya akuntabilitas pelaku intimidasi di bawah umur atas kerugian yang ditimbulkan pada teman sebayanya, baik secara fisik maupun emosional..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan kategori sumber hukum yang dapat melengkapi sumber hukum primer, antara lain publikasi, makalah akademis, kajian, temuan penelitian ilmiah, dan lain-lain.¹⁸ Bahan hukum berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi fokus dan dapat

¹⁶ Ronny Hanitijo S, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta; Ghalia, 2004, hlm. 42.

¹⁷ Muchtar Helm, *Op.cit.*, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 20.

dimanfaatkan untuk mendalami permasalahan hukum. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan bantuan atau penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti buku referensi hukum, sumber online, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku remaja atas tindakan kekerasan yang mengakibatkan korbannya menderita fisik atau mental. kerugian psikologis. Secara mental.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan mencari dan mengumpulkan bahan bacaan maupun lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang ingin diteliti.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penganalisis pada penelitian diuraikan secara deskriptif yang dimana ada beberapa ahli yang menguraikan pengertian mengenai analisis secara deskriptif yaitu sebagai berikut:

Menurut Sugiyono metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Jakarta: Penerbit Alfabeta. 2014, hlm. 21.

Sedangkan menurut Nazir metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode verifikatif, merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini dikenal dengan penalaran induktif. Penalaran induktif melibatkan memulai dengan observasi spesifik dan kemudian membuat generalisasi berdasarkan observasi tersebut, serta mengidentifikasi sebab dan akibat dari peristiwa tersebut.²¹

²⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

²¹ Rismarhesa, Pengertian Penalaran, Deduktif Dan Induktif Beserta Contoh Dan Ciri-Cirinya, <https://rismarhesa15.co.id/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Syamsir Rozali. *Perkembangan HAM Dan Kebradaaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika:Depok, 2004.
- Fitria cakrawati, *Bullying, Siapa takut? Cet. 1*, Solo: Tiga Ananda, 2015.
- Gultom, Maidini. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. Cet ke – 4 edisi revisi. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunaan Peraturan Perlindungan Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2007.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kanter dan Sinturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Lukman Hakim, *Asas- asas Hukum pidana*, Yogyakarta: Budi Utana, 2019.

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti Bandung, 1997.
- Philipus. M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rahmat M. *Ensiklopedia Konflik Sosial*, Tangerang: Loka aksara, 2019.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Rigby Ken, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at Schools*, Australia: Blackwell Publishing, 2008.
- S, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garafika, 2016.

Yayasan Sejiwa, *Bullying mengatasi Kekerasan disekolah dan lingkungan Sekitar Anak*, Jakarta: Grasindo, 2019.

Peraturan Perundanga – Undangn

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang–Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tnteng Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Indonesi Nomor 5606.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal

Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. XVI No. 1, 2017.

- Apriadi. Khadafie, Muammar. Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol. 6, No. 3 (2020).
- Dewi Eko Wati, dan Intan Puspitasari, Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua, *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, 2018
- Ela Zain Zakiyah, dkk. Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Fitrian Saefullah Hubungan Antara Konsep Diri Dengan *Bullying* Pada SiswaSiswi SMP, *jurnal Psikologi* Vol. 7, No.4, 2016.
- Herman Surjawo, Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Unisaq*, Vol.6, No. 02, 2020.
- Ichklas Martiniadi, Noer. Sanksi Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Repository*. Vol. 8, No. 5 2020.
- Muhammad, Hatta. Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Media Neliti*. MIQOT, Vol. 14, No. 2 (2017).
- Muhammad Ishom, Analisis Hukum Pidanan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9. No. IV, 2016.
- Muchtar, Henni.. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Neliti*, Vol. 14, No.1. 2015.
- Nova Aridianti Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Risma Ulani, Pertimbangan lembaga Peradilan, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 18, No. 4, 2018.

Rivero Christian Rimpok, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 9, 2021.

Sabriani Borualogo, Ihsana. Gumilang, Erlang. Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal *Children's Worlds Survey* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 16, No. 1, 2019.

Suseno, Eko. Tindakan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Artikel

Databoks, ini jumlah anak – anak yang jadi pelaku kekerasan di Indonesia tahun 2022 20 Juli 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 07 Agustus 2023)

Rismarhesa. Pengertian Penalaran, Deduktif Dan Induktif Beserta Contoh Dan Ciri-Cirinya, 28 maret 2015, <https://rismarhesa15.co.id/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya>, (Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023)

Skripsi

Latihfa, Ratih. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Diabwah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Social Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor*

11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Skripsi Sarjana, Universitas Komputer Indonesia). <https://elibrary.unikom.ac.id/ideprint/5319/>

Wardhani, Ananda. (2021) *Analisis Yuridis Perlindungan Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Terhadap Anak* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang